

SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PERSETUBUHAN OLEH AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAK KANDUNG DI KOTA KUPANG**

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

JOANA ADELA NATALIA DO CARMO

NIM: 511-18-063

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“KAJIAN KRIMINOLOGIS PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAK KANDUNG DI KOTA KUPANG”**

NAMA MAHASISWA : JOANA ADELA NATALIA DO CARMO
NOMOR REGISTRASI : 51118063
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS N. LOBO, S.H., M.H


MENGETAHUI :

PEMBIMBING I



Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



Dwityas W. Rabawati, S.H., M.H
NIDN: 0019096216

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**



Finsensius Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**



Br Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duabelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Joana Adela Natalia Do Carmo
Tempat/Tgl. Lahir : Ende, 24 Desember 2000
N I M : 51118063
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/*Hukum Tata Negara*/*Hukum Internasional*
Judul Skripsi : "*Kajian Kriminologis Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung di Kota Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 07066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

“Tetaplah Berdoa”

(1 Tesselonika 5:17)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah membimbing, membantu, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapa, Mama dan Adik yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan
3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Kajian Kriminologis Persetubuhan Ayah Kandung terhadap Anak Kandung Di Kota Kupang**” untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Pembimbing I saya telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Penguji I yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan

- selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Yustinus Pedo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini.
 7. Ibu Dwityas W. Rabawati, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
 8. Bapak Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota (Kapolres), yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Polres Kupang Kota.
 9. Bapak Yohanes Sudarhi, S.Sos.,M.H selaku Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kupang Kota yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Satuan Reskrim.
 10. Ibu Bregitha N. Usnifit, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resor Kupang Kota yang telah memberi kesempatan dan waktu untuk menjadi Narasumber selama masa Penelitian.
 11. Para pegawai dan staf Kepolisian Resor Kupang yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian
 12. Bapa Alberto Do Carmo dan Mama Yulita Rima selaku orang tua saya, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.
 13. Adik Adolfus Vetrianus Do Carmo selaku adik kandung saya yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya hingga saat ini.

14. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hardwork. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than achieve. I wanna thank me for trying to do more rights than wrongs. I wanna thank me for just being me all the time.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan Skripsi.....	i
Berita Acara Skripsi.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Teori Kriminologi.....	6
2.2 Landasan Konseptual.....	12
2.2.1 Pengertian Kriminologi.....	12
2.2.2 Pengertian Persetubuhan.....	14
2.2.3 Ancaman terhadap persetubuhan anak.....	14
2.2.4 Pengertian Anak.....	15
2.2.5 Pengertian Ayah Kandung.....	15
2.3 Alur Berpikir.....	16
BAB III.....	17
METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	17
3.2.1 Pendekatan Kriminologis.....	17

3.3	Lokasi Penelitian	18
3.4	Aspek Yang Diteliti	18
3.5	Populasi, Sampel, dan Responden	22
3.5.1	Populasi.....	22
3.5.2	Sampel.....	22
3.5.3	Responden	22
3.6	Jenis Data	22
3.6.1	Data Primer	22
3.6.2	Data Sekunder.....	23
3.7	Metode Pengumpulan Data	23
3.7.1	Wawancara	23
3.7.2	Studi Kepustakaan	23
3.8	Metode Pengolahan Data.....	24
3.9	Metode Analisis Data.....	24
BAB IV		25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		25
4.1	Hasil Penelitian	25
4.1.1	Data Sekunder.....	25
4.1.2	Data Primer	29
4.1.2.1	Hasil Wawancara.....	29
4.2	Pembahasan	36
4.2.1	Modus Operandi Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya.....	36
4.2.2	Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya.	38
4.2.3	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya.	45
BAB V.....		51
PENUTUP.....		51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....		54

ABSTRAK

Pelaku persetubuhan saat ini tidak hanya berasal dari orang jauh, akan tetapi sudah banyak dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga korban bahkan ayah kandungnya. Persetubuhan dalam penelitian ini adalah tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan persetubuhan dengan kekerasan atau diatur dalam Pasal 76D yakni, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau diancam kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana modus operandi dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung terhadap anak kandung serta bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan dari kejahatan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui modus operandi persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung, untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanggulangi tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu menggunakan data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah modus operandi persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung yang dimana pelaku mengancam melakukan kekerasan serta membunuh korban, ibu korban serta adik-adik korban, jika korban menolak bersetubuh dengan pelaku. Sedangkan faktor penyebab terjadinya persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung yaitu kurangnya pengawasan dan perhatian dari ibu korban, faktor lingkungan, kurangnya harmonis hubungan suami istri, faktor hawa nafsu, faktor kesempatan. Serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung yaitu dengan langkah Pre-emptif, langkah Preventif dan langkah Represif.

Kesimpulannya modus operandi pelaku persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung yaitu dengan cara mengancam melakukan kekerasan dan membunuh korban, ibu korban, serta adik-adik korban jika korban menolak bersetubuh dengan pelaku, serta faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan, hawa nafsu, kesempatan, kurangnya perhatian dari ibu korban, serta hubungan suami istri yang kurang harmonis, dan upaya penanggulangannya dengan langkah pre-emptif, preventif dan represif. Saran dari penulis diharapkan peran orang tua agar dapat mengawasi anak-anaknya, serta diharapkan selalu menjaga keharmonisan hubungan suami istri, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, pihak kepolisian harus rutin melakukan patrol di daerah rawan kejahatan serta dibutuhkan kerja sama masyarakat dilingkungan sekitar agar melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan.